

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan mempergunakan berbagai fakta empiris dari perilaku atau tingkah laku manusia, baik perilaku verbal yang di temukan berdasarkan wawancara atau secara pengamatan langsung. Secara garis besar metode ini yakni membandingkan hukum tertulis dengan hukum dalam pengaplikasiannya dimasyarakat secara langsung.

Tujuan penelitian empiris ini adalah mengetahui apakah penelitian dalam empiris ini efektif atau tidak dalam penerapan dan implementasi dari aturan hukum itu sendiri. Jika temukan dalam penerapan atau implementasi penelitian ini ada kendala dan tidak efektifnya suatu hukum tersebut, maka akan dicari faktor atau hambatan dan juga kendala sehingga terdapat pemecahan masalahnya. Proses ini yang menjadi fokus penelitian empiris sebab penelitian ini secara langsung melihat apa yang ada dilapangan.

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Implementasi hukum terhadap suatu Instansi, sehingga dalam pembuatan skripsi ini menggunakan penelitian empiris karna melihat secara langsung yang terjadi dilapangan serta membandingkan hukum yang ada dan membandingkan apakah implementasi hukum tersebut sudah benar, baik, dan sesuai hukum yang sebenarnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan memanfaatkan metode dokumentasi dan wawancara dan mempergunakan pengambilan data dari non manusia contoh data maupun dokumen. Pelaksanaan metode ini dengan informasi dari narasumber dan setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber maka penulis akan catat ini lah disebut dokumentasi. Hasil jawaban dari narasumber tersebut akan di olah menjadi data yang dilampirkan dalam bab hasil dan pembahasan. Dua jenis data penelitian ini, mencakup:

1. Data Primer

Data yang dipakai yaitu langsung dari hasil lapangan yakni dengan teknik wawancara terhadap narasumber yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, dimana peneliti dalam hal ini mengadakan wawancara langsung pada penyidik di Kepolisian Resort Kota Barelang Batam yang menangani langsung kasus tindak pidana perjudian online

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menggunakan beberapa referensi yakni buku-buku, jurnal ilmiah, kamus, dokumen dan peraturan Undang-undang sesuai dengan judul yang penulis berikan. Data sekunder memiliki 3 macam bentuk, yakni:

- a. Bahan hukum primer

Penelitian ini mempergunakan dasar hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) 303 KUHP
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum sekunder

Ini adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer yang didapat melalui:

- 1) Makalah hukum
- 2) Jurnal hukum
- 3) Hasil penelitian terdahulu
- 4) Buku-buku ilmu hukum

c. Bahan Hukum tersier

Ini adalah bahan hukum pelengkap dua bahan hukum sebelumnya, yang didapat melalui:

- 1) Kamus Bahasa Inggris
- 2) Kamus Besar Bahasa Inggris (KBBI)

3.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian yang dipakai melalui pendekatan kuantitatif menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kasus

yang diangkat oleh peneliti, narasumber akan diberikan pertanyaan oleh peneliti dan setelah itu narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut yang dimana narasumber adalah penyidik Kepolisian Polresta Barelang yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam menjawab wawancara.

3.4 Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan informasi dan juga data yang diterima dari Polresta Barelang
2. Untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian terkait maka hal yang dilakukan yakni menganalisa data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data tersebut.
3. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dihubungkan dalam rangka memperoleh hasil dari pelaksanaan penelitian.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu instansi yang memberikan data dan informasi terkait kasus perjudian online dikota Batam sebagai hasil dan pembahasan yang berguna dalam karya ilmiah penulis. Lokasi dalam penelitian ini terdapat di Kepolisian Resort Kota Barelang, alamat Jl. Sudirman No.4 Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau 29444.